

LAMPIRAN 23 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR : 3509/UN35/HM/2017

TANGGAL : 11 Agustus 2017

Uraian : STANDAR LAYANAN PRAKTEK LAPANGAN KEPENDIDIKAN MAHASISWA UNP

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Delivery Service*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Mahasiswa wajib menempuh Kerja Praktek/Praktek Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Sudah lulus mata kuliah minimal 120 SKS. 2. IPK minimal 2,25. 3. Mencantumkan mata kuliah Praktek Kerja Lapangan. 4. Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan ditentukan oleh LP2M.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Mahasiswa mendaftar di LP3M yang akan ikut PLK; 2. Mahasiswa diberikan pembekalan sebelum dikirim PLK; 3. Mahasiswa diserahkan ke pembimbing lapangan; 4. Mahasiswa PLK diserahkan ke Dinas Pendidikan pada daerah yang dituju; 5. Mahasiswa mengikuti PLK ditempat yang sudah ditunjuk/disepakati; 6. Selama masa PLK hanya boleh izin 1 hari dalam 2 minggu 7. Masa Mahasiswa melakukan PLK selama 4 bulan; 8. Selesai melaksanakan PLK mahasiswa kembali lagi ke kampus dengan nilai yang diberikan guru pamong.
3..	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 1 (satu) minggu
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk pelayanan	Terpenuhinya kebutuhan informasi dan bimbingan kepada mahasiswa
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Humas UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 2. Melalui email: humas@unp.ac.id

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Standar Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar PTN dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa; 3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneswia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang. 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dilingkungan Kemenristekdikti;
	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber lainnya, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
3.	Kompetensi Pelaksana	WR 1 - Dekan – WD 1 – Wakil Direktur I - Ketua Jurusan - Ketua Program Studi
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
5.	Jumlah pelaksana	Maksimal 5 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Terpenuhinya kebutuhan informasi dan bimbingan secara komprehensif kepada mahasiswa terkait tata laksana kerja praktek mahasiswa dari awal keberangkatan ke lokasi sampai selesai
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun dengan memperhatikan laporan dari pimpinan jurusan dan prodi tentang tanggung jawab penuh pembimbing di lapangan